



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2025/PN.Sby.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : INDRA HARIYANTO Boin SUGIARTO ;
2. Tempat Lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun / 24 Agustus 1993 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalilom Lor Indah Matahari Nomor 8, Rt. 04, Rw.10, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar penegasan Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 111/Pid.B / 2025/PN Sby., tanggal 15 Januari 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 111/Pid.B/2025/PN Sby., tanggal 15 Januari 2025, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Hariyanto Bin Sugiarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian"

Halaman 1 Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Hariyanto Bin Sugiarto, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara:
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Oppo type A5 warna Hitam;
 - 8 (delapan) lembar Screenshot Permainan Judi Online Slot pada website <https://apex303gaming.yachts>;
 - 3 (tiga) lembar screenshot bukti transfer deposit dan withdraw menggunakan rekening BCA ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan menyampaikan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bawa Terdakwa Indra Hariyanto Bin Sugiarto, pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024, sekira pukul 00.57 Wib atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2024 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah Jalan Kalilom Lor Indah Matahari Nomor 6 Surabaya, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada bulan Agustus tahun 2024 bertempat di dalam rumah Jl. Kalilom Lor Indah Matahari No. 6 Surabaya Terdakwa Indra Hariyanto Bin Sugiarto mendaftarkan akun judi online menggunakan website <https://apex303gaming.yachts/> dengan username: Hafed123 dan password:

Halaman 2 Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apex303@, setelah terbuka dilakukanya deposit saldo terlebih dahulu dengan cara transfer uang dari rekening BCA dengan nomor rekening 1010972368;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sekira pukul 00.57 Wib Terdakwa Indra Hariyanto Bin Sugiarto melakukan deposit sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 07.01 WIB melakukan deposit lagi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, memilih menu Permainan Slot "PG Soft" lalu pilih "Mahjong Ways" dengan taruhan paling kecil Rp.200,- (dua ratus rupiah). Kemudian muncul gambar permainan Slot dan harus menekan tombol auto play untuk memulai putaran secara otomatis dengan batas dari 10 putaran hingga maksimal 1.000 putaran. Setelah memilih tombol Spin atau auto play selanjutnya admin permainan akan memutar bermacam Gambar yang berbeda-beda dalam 5 reel. Apabila putaran gambar dalam 5 reel tersebut berhenti dan minimal 3 reel gambar yang sama maka akan dinyatakan menang. Sebaliknya apabila gambar berhenti memutar dan tidak ada yang membentuk gambar yang sama dalam 5 reel tersebut maka kalah. Nilai deposit untuk dapat mengikuti Permainan Judi Slot Online tersebut minimal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan maksimal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa Indra Hariyanto Bin Sugiarto menggunakan nilai taruhan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah). Selama melakukan permainan judi tersebut Terdakwa Indra Hariyanto Bin Sugiarto pernah menang pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 01.15 WIB bertempat di dalam rumah Jalan Kalilom Lor Indah Matahari Nomor 6 Surabaya Terdakwa Indra Hariyanto Bin Sugiarto ditangkap oleh Saksi Iqbal Tareq Ibrahim dan Saksi Roby Agam Kusuma. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merk Oppo type A5 warna hitam. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 3 Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2
Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Atau

Kedua :

Bawa Terdakwa Indra Hariyanto Bin Sugiarto pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024, sekira pukul 00.57 Wib atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2024 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di dalam rumah Jalan Kalilom Lor Indah Matahari Nomor 6 Surabaya, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024, sekira pukul 00.57 Wib, Terdakwa Indra Hariyanto Bin Sugiarto melakukan deposit sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 07.01 Wib melakukan deposit lagi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, memilih menu Permainan Slot "PG Soft" lalu pilih "Mahjong Ways" dengan taruhan paling kecil Rp.200,- (dua ratus rupiah). Kemudian muncul gambar permainan Slot dan harus menekan tombol auto play untuk memulai putaran secara otomatis dengan batas dari 10 putaran hingga maksimal 1.000 putaran. Setelah memilih tombol Spin atau auto play selanjutnya admin permainan akan memutar bermacam Gambar yang berbeda-beda dalam 5 reel. Apabila putaran gambar dalam 5 reel tersebut berhenti dan minimal 3 reel gambar yang sama maka akan dinyatakan menang. Sebaliknya apabila gambar berhenti memutar dan tidak ada yang membentuk gambar yang sama dalam 5 reel tersebut maka kalah. Nilai deposit untuk dapat mengikuti Permainan Judi Slot Online tersebut minimal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan maksimal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bawa dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa Indra Hariyanto Bin Sugiarto menggunakan nilai taruhan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah). Selama melakukan permainan judi tersebut Terdakwa Indra Hariyanto Bin Sugiarto pernah menang pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024, sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 01.15 Wib bertempat di dalam rumah Jalan Kalilom Lor Indah Matahari Nomor 6

Halaman 4 Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Terdakwa Indra Hariyanto Bin Sugiarto ditangkap oleh Saksi Iqbal Tareq Ibrahim dan Saksi Roby Agam Kusuma. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merk Oppo type A5 warna hitam. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

- Bawa permanan judi yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang; sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi IQBAL TAREQ IBRAHIM, menerangkan :

- Bawa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini ;
- Bawa pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, sekira pukul 01.15 Wib., bertempat di dalam rumah Jalan Kalilom Lor Indah Matahari Nomor 6 Surabaya, terdakwa ditangkap karena kedapatan sedang bermain judi online dengan menggunakan Handphone ;
- Bawa pada saat digeledah dalam diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit ponsel merk Oppo type A5 warna hitam yang dipergunakan untuk bermain judi online selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bawa permanan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Bawa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi ROBY AGAM KUSUMA, menerangkan :

- Bawa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini ;
- Bawa pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, sekira pukul 01.15 Wib., bertempat di dalam rumah Jalan Kalilom Lor Indah Matahari Nomor 6 Surabaya, terdakwa ditangkap karena kedapatan sedang bermain judi online dengan menggunakan Handphone ;

Halaman 5 Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat digeledah dalam diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit ponsel merk Oppo type A5 warna hitam yang dipergunakan untuk bermain judi online selanjutnya atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa dipersidangan ini karena telah kedapatan bermain judi ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, sekira pukul 01.15 Wib., bertempat di dalam rumah Jalan Kalilom Lor Indah Matahari Nomor 6 Surabaya, terdakwa ditangkap karena kedapatan sedang bermain judi online dengan menggunakan Handphone ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024, sekira pukul 00.57 Wib, Terdakwa Indra Hariyanto Bin Sugiarto melakukan deposit sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 07.01 Wib melakukan deposit lagi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, memilih menu Permainan Slot "PG Soft" lalu pilih "Mahjong Ways" dengan taruhan paling kecil Rp.200,- (dua ratus rupiah). Kemudian muncul gambar permainan Slot dan harus menekan tombol auto play untuk memulai putaran secara otomatis dengan batas dari 10 putaran hingga maksimal 1.000 putaran. Setelah memilih tombol Spin atau auto play selanjutnya admin permainan akan memutar bermacam Gambar yang berbeda-beda dalam 5 reel. Apabila putaran gambar dalam 5 reel tersebut berhenti dan minimal 3 reel gambar yang sama maka akan dinyatakan menang. Sebaliknya apabila gambar berhenti memutar dan tidak ada yang membentuk gambar yang sama dalam 5 reel tersebut maka kalah. Nilai deposit untuk dapat mengikuti Permainan Judi Slot Online tersebut minimal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan maksimal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 6 Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa Indra Hariyanto Bin Sugiarto menggunakan nilai taruhan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah). Selama melakukan permainan judi tersebut Terdakwa Indra Hariyanto Bin Sugiarto pernah menang pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024, sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 01.15 WIB bertempat di dalam rumah Jalan Kalilom Lor Indah Matahari No. 6 Surabaya Terdakwa Indra Hariyanto Bin Sugiarto ditangkap oleh Saksi Iqbal Tared Ibrahim dan Saksi Roby Agam Kusuma. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merk Oppo type A5 warna hitam. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;

Halaman 7 Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia penyandang hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang dalam ini terdakwa dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa Indra Hariyanto Bin Sugiarto, yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Indra Hariyanto Bin Sugiarto, merupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian ;

Menimbang,bawa yang dapat diartikan judi ialah tiap-tiap permainan yang diharap untuk menang tergantung pada untung-untungan dan nasib, begitu juga masuk judi apabila kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya di pemain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat main judi tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang atau berwajib, dan Terdakwa juga mengetahui perjudian yang dilakukannya tersebut melanggar hukum, tetapi Terdakwa tetap melakukan perjudian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iqbal Tareq Ibrahim dan Saksi Roby Agam Kusuma dan keterangan terdakwa yang masing masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, sekira pukul 01.15 Wib., bertempat di dalam rumah Jalan Kalilom Lor Indah Matahari Nomor 6 Surabaya, terdakwa ditangkap Petugas Polisi sehubungan dengan Perjudian online ;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Iqbal Tareq Ibrahim dan Saksi Roby Agam Kusuma mendapatkan informasi jika di masyarakat telah merebak permainan judi online kemudian para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana berdasarkan pengakuan terdakwa kalau mulanya pada bulan Agustus tahun 2024 bertempat di dalam rumah Jalan Kalilom Lor Indah Matahari Nomor 6 Surabaya Terdakwa Indra Hariyanto Bin Sugiarto mendaftarkan akun judi online menggunakan website <https://apex303>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaming.yachts/ dengan username: Hafed123 dan password: apex303@, setelah terbuka dilakukanya deposit saldo terlebih dahulu dengan cara transfer uang dari rekening BCA dengan nomor rekening 1010972368, kemudian pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024, sekira pukul 00.57 Wib. Terdakwa Indra Hariyanto Bin Sugiarto melakukan deposit sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 07.01 WIB melakukan deposit lagi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, memilih menu Permainan Slot "PG Soft" lalu pilih "Mahjong Ways" dengan taruhan paling kecil Rp.200,- (dua ratus rupiah). Kemudian muncul gambar permainan Slot dan harus menekan tombol auto play untuk memulai putaran secara otomatis dengan batas dari 10 putaran hingga maksimal 1.000 putaran. Setelah memilih tombol Spin atau auto play selanjutnya admin permainan akan memutar bermacam Gambar yang berbeda-beda dalam 5 reel. Apabila putaran gambar dalam 5 reel tersebut berhenti dan minimal 3 reel gambar yang sama maka akan dinyatakan menang. Sebaliknya apabila gambar berhenti memutar dan tidak ada yang membentuk gambar yang sama dalam 5 reel tersebut maka kalah. Nilai deposit untuk dapat mengikuti Permainan Judi Slot Online tersebut minimal Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan maksimal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut Terdakwa Indra Hariyanto Bin Sugiarto menggunakan nilai taruhan sebesar Rp.4.000,- (empat ribu rupiah). Selama melakukan permainan judi tersebut Terdakwa Indra Hariyanto Bin Sugiarto pernah menang pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 01.15 WIB bertempat di dalam rumah Jalan Kalilom Lor Indah Matahari Nomor 6 Surabaya Terdakwa Indra Hariyanto Bin Sugiarto ditangkap oleh Saksi Iqbal Tareq Ibrahim dan Saksi Roby Agam Kusuma. Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merk Oppo type A5 warna hitam. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa oleh pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permainan Judi Online Jenis Slot Mahjong Ways tersebut tidak diketahui kemenangannya secara pasti hanya bergantung pada untung-untungan saja dan perbuatan terdakwa melakukan perjudian

Halaman 9 Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan mengetahui dengan pasti judi tersebut dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*Geen Straf Zonder Schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggungan jawab pidana (*Criminal Responsibility*);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembesar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pemidanaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, oleh karena telah disita secara sah maka barang bukti tersebut dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Halaman 10 Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberatasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Indra Hariyanto Bin Sugiarto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menggunakan kesempatan untuk bermain judi ” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Indra Hariyanto Bin Sugiarto, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Oppo type A5 warna Hitam;
 - 8 (delapan) lembar Screenshot Permainan Judi Online Slot pada website <https://apex303gaming.yachts>;
 - 3 (tiga) lembar screenshot bukti transfer deposit dan withdraw menggunakan rekening BCA ;

Halaman 11 Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025 oleh kami : NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh EDI SAPUTRA PELAWI, SH.,MH. dan FERDINAND MARCUS LEANDER, SH.,MH., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 111/Pen.Pid/2025/PN.Sby, Tanggal 15 Januari 2025, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu WENNY ROSALINA ANAS,S.Sos.,S.Pd.,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri PARLINDUNGAN TUA MANULLANG,SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDI SAPUTRA PELAWI, SH.MH.

NI PUTU SRI INDAYANI, SH.,MH.

FERDINAND MARCUS LEANDER, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

WENNY ROSALINAANAS,S.Sos.,S.Pd.,SH.,MH..

Halaman 12 Putusan Nomor 111/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12